

## BUPATI LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 5 /A-06/ I /TAHUN 2020

## **TENTANG**

PENETAPAN BESARAN JASA UPAH KERJA
PEMBIMBING, PENUNTUN, PENCERAMAH, DAN DA'I
PADA PENYELENGGARAAN HARI BESAR KEAGAMAAN
TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

## BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kabupaten Luwu Timur dipandang perlu menetapkan Besaran Jasa Upah Kerja Pembimbing, Penuntun, Penceramah dan Da'i;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Jasa Upah Kerja Pembimbing, Penuntun, Penceramah, dan Da'i pada Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
- 7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN JASA UPAH KERJA PEMBIMBING, PENUNTUN, PENCERAMAH, DAN DA'I PADA PENYELENGGARAAN HARI BESAR KEAGAMAAN TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU: Penetapan Besaran Jasa Upah Kerja Pembimbing, Penuntun, Penceramah, dan Da'i pada Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, dengan daftar besaran jasa upah kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA: Besaran jasa upah kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan setelah memberikan pencerahan pada acara Hari Besar Keagamaan Tingkat Kabupaten Luwu Timur;

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2020;

**KEEMPAT** 

Bupati ini mulai berlaku pada tanggal : Keputusan

ditetapkan. 🚜

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	14 × 1000
ASISTEN	1
KABAG.	-0==
KASUBAG.	A

Ditetapkan di Malili pada tanggal 8 Januari 2020 BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 5 /A-06/ I /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN JASA UPAH KERJA PEMBIMBING, PENUNTUN, PENCERAMAH, DAN DA'I PADA PENYELENGGARAAN HARI BESAR KEAGAMAAN TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

PADA PENYELENGGARAAN HARI BESAR KEAGAMAAN TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020 DAFTAR BESARAN JASA UPAH KERJA PEMBIMBING, PENUNTUN, PENCERAMAH, DAN DAI

Rp6.500.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp10.000.000,00
ll II	ıı	ıı	n	11	l II
1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	l orang x 1 kegiatan
×	×	×	×	×	×
1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang
×	×	×	×	×	E 61 E 51
Rp6.500.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp10.000.000,00 x
ISRA' MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR	MAULID NABI BESAR MUHAMMAD SAW TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR	HALAL BIHALAL TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR	TATION KBAR TINGKAT KABUPATEN IUR	JZULUL QUR'AN 17 RAMADHAN ABUPATEN LUWU TIMUR	IDUL FITRI UMMAT MUSLIM
П	7	m			
	Rp6.500.000,00 x 1 orang x 1 kegiatan	ISRA' MI`RAJ NABI MUHAMMAD SAW TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR  MAULID NABI BESAR MUHAMMAD SAW TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR  Rp5.000.000,000 x 1 orang x 1 kegiatan ==	ISRA' MI`RAJ NABI MUHAMMAD SAW TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR  MAULID NABI BESAR MUHAMMAD SAW TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR  HALAL BIHALAL TINGKAT KABUPATEN  RP5.000.000,000 x 1 orang x 1 kegiatan = LUWU TIMUR	ISRA' MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR  MAULID NABI BESAR MUHAMMAD SAW TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR  HALAL BIHALAL TINGKAT KABUPATEN  LUWU TIMUR  RP5.000.000,00 x 1 orang x 1 kegiatan =   LUWU TIMUR  RP25.000.000,00 x 1 orang x 1 kegiatan =   LUWU TIMUR  RP25.000.000,00 x 1 orang x 1 kegiatan =   RP25.000.000,00 x 1 orang x 1 kegiatan =   RP25.000.000,00 x 1 orang x 1 kegiatan =	ISRA' MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR  MAULID NABI BESAR MUHAMMAD SAW TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR  HALAL BIHALAL TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR  LUWU TIMUR  IUR  JZULUL QUR'AN 17 RAMADHAN  RP5.000.000,000 x 1 orang x 1 kegiatan =   JZULUL QUR'AN 17 RAMADHAN  RP5.000.000,000 x 1 orang x 1 kegiatan =   JZULUL QUR'AN 17 RAMADHAN  RP5.000.000,000 x 1 orang x 1 kegiatan =   JZULUL QUR'AN 17 RAMADHAN  RP5.000.000,000 x 1 orang x 1 kegiatan =   JZULUL QUR'AN 17 RAMADHAN  RP5.000.000,000 x 1 orang x 1 kegiatan =   JZULUL QUR'AN 17 RAMADHAN  RP5.000.000,000 x 1 orang x 1 kegiatan =   JZULUL QUR'AN 17 RAMADHAN  RP5.000.000,000 x 1 orang x 1 kegiatan =   JZULUL QUR'AN 17 RAMADHAN  RP5.000.000,000 x 1 orang x 1 kegiatan =   JZULUL QUR'AN 17 RAMADHAN

т							т	
Rp10.000.000,00	Rp25.000.000,00	= Rp10.000.000,00	- Rp10.000.000,00	- Rp10.000.000,00	- Rp1.400.000,00	= Rp110.000.000,00	= Rp9.600.000,00	= Rp10.000.000,00
11	II	11	11	<b>\$</b> 1	II		"	11
1 orang x 1 kegiatan	1 orang x 1 kegiatan	1 orang x 1 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	1 orang x 1 kegiatan	20 orang x 11 Kecamatan	48 minggu	1 orang x 1 kegiatan
×	×	×	×	×	×	×	×	×
1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang x	1 orang	20 orang	1 orang x	1 orang
×	×	×	×	×	×	×	×	×
Rp10.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp10.000.000,00 x	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp1.400.000,00	Rp500.000,00	Rp200.000,00	Rp10.000.000,00
HARI RAYA IDUL ADHA UMMAT MUSLIM	TAHUN BARU ISLAM 1 MUHARRAM TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR	HARI RAYA NATAL BERSAMA TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR	HARI RAYA KUNINGAN UMMAT HINDU	HARI RAYA GALUNGAN UMMAT HINDU	DZIKIR BERSAMA TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR	DA'I SAFARI RAMADHAN	KHATIB JUM'AT MASJID AGUNG MALILI	HARI RAYA PASKAH UMMAT KRISTIANI TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR
7	∞	6	10	11	12	13	14	15
L	L	L	L	L	L	L	L	L

MUHAMMAD THORIG HUSLER

BUPATI LUWU TIMUR,

SEKDA TELAH DIPERIKSA PARAF SEKDA ASISTEN KABAG.